



**PUTUSAN**

Nomor 741/Pdt.G/2022/PA.Ba



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di .....  
Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, sebagai  
Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di .....Kecamatan  
Ketanggungan Kabupaten Brebes, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 741/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 31 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 15

Hal 1 dari 12 hal Put. No 741/Pdt.G/2022/PA.Ba



Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara dibawah nomor xxxx/078/VIII/2020, tertanggal 24 Agustus 2020;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Janda dan Tergugat adalah Duda;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 hari, setelah itu tinggal di rumah Tergugat selama 11 bulan dan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak 2 bulan usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama Khulasoh orang Brebes, jika diingatkan malah marah-marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2021, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat pulang ke rumah Rumah orang tuanya di Dukuh Pingit Wetan RT. 005 RW 001, Desa Pingit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang telah berjalan selama 8 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 8 bulan lamanya;

7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena



telah sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar kiranya Bapak  
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili  
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (Tergugat kepada  
Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair :

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon  
putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat  
telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir  
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah  
untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan  
yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut,  
namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena  
suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para  
pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama  
dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara  
menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat,  
tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut  
dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap  
dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah  
mengajukan bukti sebagai berikut:



**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 330411670371xxxx, tanggal 24 Maret 2022. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxx/078/VIII/2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, tanggal 24 Agustus 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi :**

**1.**

**Saksi**

**1**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di..... Banjarnegara yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah Tergugat ;
- bahwa dalam pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak 2 (dua) bulan pernikahan mulai tidak harmonis, mereka sering bertengkar;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2021, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;



- Bahwa dari sejak pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di .....Banjarnegara,, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah Tergugat ;
- bahwa dalam pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak 2 (dua) bulan pernikahan mulai tidak harmonis, mereka sering bertengkar;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2021, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dari sejak pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak 2 (dua) bulan pernikahan mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Khulasoh, yang puncaknya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2021, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan



Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2020 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR dan merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah mendengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yaitu :

- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak 2 (dua) bulan pernikahan mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab perselisihan adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain ;
- bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Juli 2021, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, yang menyebabkan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021 dan/atau setidaknya sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, sehingga sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa tersebut, dan apabila tetap dipertahankan maka justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sehingga sudah seharusnya kemudharatan tersebut dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

### وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Mar'ah Baina'l Fiqh Wal Qanun halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Syahrial, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Abdul Hanief, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ihsan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 11 dari 12 hal Put. No 741/Pdt.G/2022/PA.Ba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hanief, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Hal 12 dari 12 hal Put. No 741/Pdt.G/2022/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)